

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 103 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH KECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Sungai Segajah Nomor 07/PP.05.1-BA/1407012013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1	Kiki Karmila	Perempuan	001	Jl. Parit Tuan Ahmad
2	Mega Lestari	Perempuan	002	Jl. Parit Tuan Ahmad
3	Wahdini Ridwan	Perempuan	003	Jl. Simpang Lasa
4	Muhammad Sapri	Laki-Laki	004	Jl. Simpang Bandung
5	Rudi Habibei	Laki-Laki	005	Jl. Parit Karto
6	Aminah	Perempuan	006	Jl. Parit Karto

7	Roni	Laki-Laki	007	Jl. PU Dusun Bahagia
8	Supian Ali	Laki-Laki	008	Jl. Parit Tuan Ahmad
9	Theesa Octafiana	Perempuan	009	Jl. Simpang Lalang
10	Riki Ardianto	Laki-Laki	010	Jl. Simpang Lasa

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 1 halaman.